



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Suwarno alias Waro bin Darmo**
Suwito;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pakunegara Gang Mentawa,
RT. 14, Kelurahan Raja,
Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah
Atau Jalan A. Yani kilometer 5,5,
RT. 29, Kelurahan Baru,
Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Hal. 1 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edi Ahmad Nurkojin, S.H Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 30 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Juni 2021, Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Juni 2021, Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito Bersalah telah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito berupa pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning di dalamnya terdapat 8 buah plastik klip di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor keseluruhan 27,54 gram atau berat bersih 25,94 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga di dalamnya terdapat:
 - a. 17 (tujuh belas) paket kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 30,84 gram atau berat bersih 26,15 gram;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;
 - c. 1 (satu) buah solasi;
 - d. 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;
 - e. 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
 - f. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca di dalamnya terdapat sisa shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo No. GSM 082256274523;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Hal. 3 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani km. 76 RT. 10 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Ary Siswoyo dan Saksi

Hal. 4 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Rahdadi Ridarsil (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani km. 76 RT. 10 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tersebut, lalu Anggota Satreskoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain di kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip di dalamnya terdapat serbuk warna putih diduga shabu dengan berat kotor 27,54 gram atau berat bersih 25,94 gram selanjutnya ditemukan juga di lantai kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik klip di dalamnya terdapat serbuk warna putih diduga shabu dengan berat kotor 30,84 gram atau berat bersih 26,15 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca di dalamnya terdapat sisa shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo No. GSM 082256274523, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satreskoba berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan untuk 25 (duapuluh lima) paket dengan berat kotor 58,38 gram atau berat bersih 52,09 gram bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saudara Purnomo alias Sundur (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali sedangkan untuk 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca di dalamnya terdapat sisa shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo No. GSM 082256274523 adalah benar barang tersebut milik Terdakwa;

Hal. 5 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saudara Purnomo alias Sundur (DPO) langsung datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan shabu kurang lebih sebanyak 3 ons atau 300 gram dalam bentuk 3 paket klip besar dan sedangan untuk 2 ons atau 200 gram Saudara Purnomo alias Sundur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada Saudara Ana (DPO) yang merupakan anak buah Saudara Purnomo alias Sundur (DPO) dan pada saat itu Terdakwa hanya dititipkan 1 ons atau 100 gram dan menyuruh Terdakwa untuk menjual shabu tersebut, karena Saudara Purnomo alias Sundur (DPO) mau pulang ke Jawa dengan harga pergramnya Rp1.300.000,00 (satujuta tigaratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menjual kembali kepada orang lain dengan harga Rp1.600.000,00 (satujuta enamratus ribu Rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan pergramnya Rp300.000,00 (tigaratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor: 152/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 30 Maret 2021 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau

Hal. 6 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



setidak-tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani km. 76 RT. 10 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Ary Siswoyo dan Saksi Rahdadi Ridarsil (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani km. 76 RT. 10 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tersebut, lalu Anggota Satreskoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain di kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip di dalamnya terdapat serbuk warna putih diduga shabu dengan berat kotor 27,54 gram atau berat bersih 25,94 gram selanjutnya ditemukan juga di lantai kamar berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bunga di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) plastik klip di dalamnya terdapat serbuk warna putih diduga shabu dengan berat kotor 30,84 gram atau berat bersih 26,15 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca di dalamnya terdapat sisa shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo No. GSM 082256274523, selanjutnya

Hal. 7 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut; .

- Bahwa Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor: 152/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 30 Maret 2021 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Ari Siswoyo bin H. Abdul Trimanto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat, melakukan kegiatan kepolisian bertempat di kediaman Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito yang berlokasi di Jalan A. Yani kilometer 76, RT. 10, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kegiatan kepolisian dimaksud bertitik tolak dari suatu sinyalemen yang kuat yang mengindikasikan jika Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut sedang menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu dalam jumlah yang relatif banyak;
- Bahwa di dalam kegiatan kepolisian dimaksud tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat berhasil menemukan

Hal. 8 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



sebanyak 25 (duapuluh lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih secara keseluruhan mencapai 52,09 (limapuluh dua koma nol-sembilan) gram;

- Bahwa sebagian daripada paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut diketemukan di dalam kantong celana milik Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito, sedangkan selain dan selebihnya diketemukan di dalam kamar milik Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito;
- Bahwa persediaan Narkotika dimaksud merupakan barang kepunyaan Sdr. Purnomo alias Sundur yang dititipkan kepada Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut dengan maksud untuk diedarkan sedemikian rupa;
- Bahwa selain barang bukti di atas, maka tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat menemukan pula barang bukti lain yang berupa alat komunikasi, timbangan digital dan/serta seperangkat alat hisap shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahdadi Ridarsil bin Riduansyah Arsil

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat, melakukan kegiatan kepolisian bertempat di kediaman Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito yang berlokasi di Jalan A. Yani kilometer 76, RT. 10, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kegiatan kepolisian dimaksud bertitik tolak dari suatu sinyalemen yang kuat yang mengindikasikan jika Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut sedang menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu dalam jumlah yang relatif banyak;
- Bahwa di dalam kegiatan kepolisian dimaksud tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat berhasil menemukan sebanyak 25 (duapuluh lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu

Hal. 9 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



dengan berat bersih secara keseluruhan mencapai 52,09 (limapuluh dua koma nol-sembilan) gram;

- Bahwa sebagian daripada paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana milik Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito, sedangkan selain dan selebihnya ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito;
- Bahwa persediaan Narkotika dimaksud merupakan barang kepunyaan Sdr. Purnomo alias Sundur yang dititipkan kepada Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut dengan maksud untuk diedarkan sedemikian rupa;
- Bahwa selain barang bukti di atas, maka tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat menemukan pula barang bukti lain yang berupa alat komunikasi, timbangan digital dan/serta seperangkat alat hisap shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Santoso bin Satun

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dalam kapasitas selaku Ketua RT setempat, telah diminta oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat guna mendampingi mereka dalam melakukan kegiatan kepolisian yang digelar di kediaman Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito yang berlokasi di Jalan A. Yani kilometer 76, RT. 10, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan daripada kegiatan kepolisian dimaksud adalah guna mengungkap akan keterlibatan Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa di dalam kegiatan kepolisian dimaksud tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat berhasil menemukan sebanyak 25 (duapuluh lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu

Hal. 10 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



dengan berat bersih secara keseluruhan mencapai 52,09 (limapuluh dua koma nol-sembilan) gram;

- Bahwa selain barang bukti di atas, maka tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat menemukan pula barang bukti lain yang berupa alat komunikasi, timbangan digital dan/serta seperangkat alat hisap shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 3 (tiga) item, berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 152/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/10852/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun;
- Hasil pemeriksaan atas sampel urine milik Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan tersebut. Oleh karena bukti surat tersebut sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara, maka alat bukti tersebut di atas tetap melekat pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persediaan Narkotika yang disita dari diri Terdakwa adalah merupakan kepunyaan daripada Sdr. Purnomo alias Sundur;
- Bahwa persediaan Narkotika dimaksud dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan kembali kepada khalayak;
- Bahwa untuk setiap gramnya, persediaan Narkotika dimaksud dihargai senilai Rp1.300.000,00 (satujuta tigaratus ribu Rupiah), di mana Terdakwa menjual kembali kepada orang lain dengan harga Rp1.600.000,00 (satujuta enamratus ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa pada awalnya Sdr. Purnomo alias Sundur tersebut menitipkan sebanyak 100 (seratus) gram Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian paket dimaksud Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan ukuran yang lebih kecil;
- Bahwa 2 (dua) paket di antaranya telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andri dan Sdr. Budi, di mana masing-masing paket memiliki berat 25 (duapuluh lima) gram, dan setiap paketnya dihargai senilai Rp40.000.000,00 (empatpuluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri mengenal Sdr. Purnomo alias Sundur tersebut sejak tahun 2016 silam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel di persidangan);
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca dengan residu shabu di dalamnya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo No. GSM 082256274523;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang telah melibatkan diri dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito sendiri, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 15.30 WIB, telah berhasil diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat bersama dengan 25 (duapuluh lima)

Hal. 12 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih secara keseluruhan mencapai 52,09 (limapuluh dua koma nol-sembilan) gram;

- Bahwa benar Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito bersama dengan barang bukti tersebut di atas diamankan di kediamannya yang berlokasi di Jalan A. Yani kilometer 76, RT. 10, Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar persediaan Narkotika yang disita dari diri Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut adalah merupakan barang titipan yang diklaim oleh Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito sebagai kepunyaan daripada Sdr. Purnomo alias Sundur yang telah dikenalnya sejak tahun 2016 silam;
- Bahwa benar tidak lain dan tidak bukan, maksud dan tujuan daripada penitipan persediaan Narkotika dimaksud adalah untuk diedarkan kembali kepada khalayak, di mana harga yang dipatok oleh Sdr. Purnomo alias Sundur selaku pemilik barang adalah senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) untuk setiap gramnya, lalu kemudian persediaan Narkotika dimaksud dijual kembali oleh Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) sehingga terdapat margin keuntungan bagi diri Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Ad.1 Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menguasai: Hak menguasai merupakan hak keperdataan yang bersifat deruvatif (*in casu* keabsahan obyek bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

Narkotika Golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari **Golongan I** sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

Hal. 14 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan, jika pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito berhasil diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Kotawaringin Barat, bertempat di kediamannya sendiri yang berlokasi di Jalan A. Yani kilometer 76 RT. 10 Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

-----Menimbang, bahwa bersama dengan itu telah diketemukan barang bukti berupa 25 (duapuluh lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih secara keseluruhan mencapai 52,09 (limapuluh dua koma nol-semblan) gram, serta barang bukti lain berupa alat komunikasi, timbangan digital dan/serta seperangkat alat hisap shabu;

-----Menimbang, bahwa persediaan Narkotika itu sendiri bukanlah milik daripada Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito, melainkan milik daripada Sdr. Purnomo alias Sundur rekan daripada Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito;

-----Menimbang, bahwa persediaan Narkotika itu sendiri bukan tanpa alasan dititipkan kepada Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito. Adapun faktanya, keduanya itu telah menjalin suatu kemitraan, di mana Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito telah diberi kepercayaan oleh Sdr. Purnomo alias Sundur untuk mengedarkan persediaan Narkotika dimaksud kepada khalayak, dan untuk perbuatan itu Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito berhak mendapatkan suatu keuntungan yang akan didapatkannya dari margin penjualan;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata tidak terdapat suatu keadaan pada diri Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito yang dengan itu dapat memberikan keleluasaan atau bentuk-bentuk pengecualian terhadap diri Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito sehingga dapat sedemikian rupa melakukan serangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan pemanfa'atan sediaan berupa kristal **metamfetamina**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut pada dasarnya dapat saja dikategorikan sebagai seorang penjual Narkotika dan/atau setidaknya sebagai seorang perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 15 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Narkotika. Namun demikian, sampai dengan disusunnya PUTUSAN ini, Sdr. Purnomo alias Sundur sendiri selaku pemilik persediaan Narkotika maupun para pembeli dan/atau siapa saja yang telah menerima/menikmati “aliran” persediaan Narkotika dari Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian adalah tepat jika terhadap Terdakwa Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito tersebut apabila diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, yakni sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
- 1 (satu) buah isolasi;

Hal. 16 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca dengan residu shabu di dalamnya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo No. GSM 082256274523;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;

oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan dan/atau memiliki keterkaitan dengan kejahatan, serta untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pula akan nilai ekonomis daripada barang bukti dimaksud, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dimusnahkan dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan degradasi intelektual dan moral bagi pemuda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk menjauhi Narkotika dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya

Hal. 17 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwarno alias Waro bin Darmo Suwito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapanratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel di persidangan);
 - 1 (satu) buah isolasi;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong beserta pipet kaca dengan residu shabu di dalamnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo No. GSM 082256274523;

Hal. 18 dari 19 hal./Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2021**, oleh **Muhammad Ramdes, S.H** selaku Hakim Ketua, **Reza Apriadi, S.H** dan **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yohanis, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Yushar, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Reza Apriadi, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

2. Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera,

Yohanis, S.H.